



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 166 /B.IV/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di sektor pertanian, perikanan dan kehutanan telah dibentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/670/B.IV/HK/2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/352/B.IV/HK/2012;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dari kegiatan dimaksud pada huruf a, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dibentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wakil Gubernur Lampung selaku Ketua Tim.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/670/B.IV.HK/2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/352/B.IV/HK/2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7-3-2014

GUBERNUR LAMPUNG,

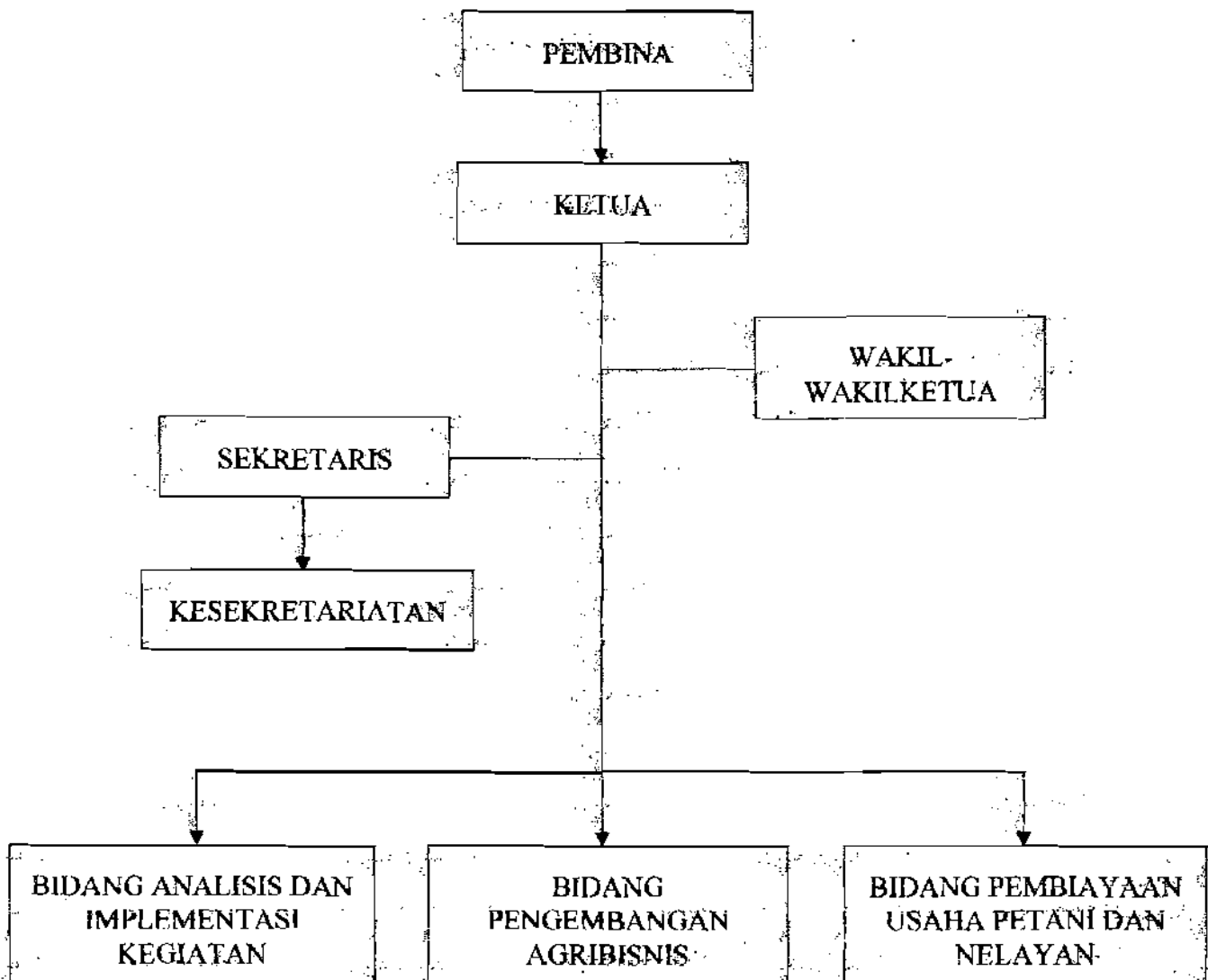
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/166/B.IV/HK/2014
TANGGAL : 7-3

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM KOORDINASI REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/166/B.IV/MK/2014
TANGGAL : 4 - 3 -

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI
REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

- I. **Pembina** : Gubernur Lampung
- II. **Ketua** : Wakil Gubernur Lampung
- III. **Wakil Ketua** : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung
- IV. **Sekretaris** : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- V. **Bidang-bidang**
- a. **Bidang Analisis Dan Implementasi Kegiatan**
- Koordinator : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
 - Anggota : 1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
10. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
11. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
12. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
13. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung
14. Direktur Politeknik Negeri Lampung
15. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
16. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Lampung
17. Kepala Balai Pengelola Daerah Aliran Sungai Way Seputih-Way Sekampung Provinsi Lampung
18. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
19. Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Lampung
20. Prof. Dr. Ir. IRWAN EFFENDI, MS (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung)
21. Ir. ZAINAL MUTAQIN (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung)

b. Bidang Pengembangan Agribisnis

- Koordinator : Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara VII
- Anggota :
 1. Kepala Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Pengusahaan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 6. Direktur PT. Sugar Group Company
 7. Direktur PT. Sungai Budi Group
 8. Direktur PT. Sylva Inhutani
 9. Direktur PT. Andatu
 10. Direktur PT. Sinar Laut Indah
 11. Direktur PT. Indocom
 12. Kepala Kantor PPD PT. PUSRI Provinsi Lampung
 13. SS PT. Petrokimia Gresik Wilayah Lampung
 14. Pimpinan Cabang PT. Sang Hyang Sri Lampung
 15. Pimpinan Cabang PT. Sumber Alam Sutea Lampung
 16. Pimpinan Cabang PT. PERTANI Lampung
 17. Pimpinan Cabang PT. Dupont Indonesia Lampung
 18. Pimpinan Cabang PT. BISI Lampung
 19. Pimpinan Cabang PT. Tanindo Subur Prima Lampung
 20. Pimpinan Cabang PT. Birt Laut Khatulistiwa Lampung
 21. Pimpinan Cabang PT. Japfa Comfeed Lampung
 22. Pimpinan Cabang PT. Charpen Phokpand Lampung
 23. Pimpinan Cabang PT. Sierad Produce Lampung
 24. Pimpinan Cabang PT. Nestle Indonesia
 25. Ketua Apindo Lampung
 26. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Lampung
 27. Ketua Asosiasi Feedlotter Indonesia
 28. Ketua Perhimpunan Industri Ternak Ayam Ras
 29. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung
 30. Ketua Forum Komunikasi Perusahaan Lampung

c. Bidang Pembiayaan Usaha Petani dan Nelayan

- Koordinator : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung
- Anggota :
 1. Direktur Utama PT. Bank Lampung
 2. Kepala UPTD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 3. Kepala UPTD Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung

5. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
6. Kepala Bidang Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
8. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Bandar Lampung
9. Pimpinan Cabang Bank BRI Bandar Lampung
10. Pimpinan Cabang Bank BNI Bandar Lampung
11. Pimpinan Cabang Bank Niaga Bandar Lampung
12. Pimpinan Cabang Bank Bukopin Bandar Lampung
13. Pimpinan Cabang Bank Agroniaga Bandar Lampung
14. Pimpinan Cabang Bank Mega Bandar Lampung
15. Pimpinan Cabang Bank Muamalat Bandar Lampung
16. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Syariah Bandar Lampung
17. Pimpinan Cabang Bank BNI Syariah Bandar Lampung
18. Pimpinan Cabang Bank BRI Syariah Bandar Lampung
19. Pimpinan Cabang Bank Danamon Bandar Lampung
20. Pimpinan Cabang Bank BJB Bandar Lampung
21. Direktur Lampung Ventura
22. Dr. Ir. Hanung Ismono, MS (Fakultas Pertanian Unila)

VI. Sekretariat Tim

- Koordinator : Kabag. Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
- Wakil Koord. : Kasubbag. Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- Anggota :
 1. Kasubbag. Kelautan, Perikanan, Kehutanan dan SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 2. Kasubbag. Pertambangan, Energi dan Kelistrikan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
 3. SAMSILAWATI (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 4. ROHANI (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 5. NURHASNAH (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 6. MAHYUZARD MARGAPALA, SE (JFU Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 7. WIDYA SANTI, SE (PTHL Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 8. A FERRY FASYA, STP. (PTHL Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)
 9. NURUL AINI SURYANINGRAT (PTHL Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/164/B.IV/HK/2014
TANGGAL : 1 - 3 -

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI
REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
PROVINSI LAMPUNG**

I. Ketua

- a. memimpin rapat umum Tim Koordinasi Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) Provinsi Lampung.
- b. mengkoordinasikan dan menugaskan anggota untuk menjalankan tugas sesuai dengan pembedangannya.
- c. mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari tiap-tiap bidang.
- d. membuat rekomendasi tindak lanjut kepada pihak terkait berdasarkan output kegiatan tiap-tiap bidang.
- e. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan Tim Koordinasi RPPK Provinsi Lampung kepada Gubernur.

II. Wakil Ketua

- a. memimpin rapat umum Tim Koordinasi RPPK Provinsi Lampung, jika Ketua berhalangan.
- b. membantu Ketua Tim dalam mengkoordinasikan dan menugaskan anggota untuk menjalankan tugas sesuai dengan pembedangannya.
- c. membantu Ketua Tim dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dari tiap-tiap bidang.
- d. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim dalam penyusunan rekomendasi.
- e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

III. Sekretaris

- a. melaksanakan fungsi administratif Tim Koordinasi RPPK Provinsi Lampung.
- b. membantu Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim dalam mengkoordinasikan bidang-bidang.
- c. memfasilitasi bidang-bidang dalam hal administrasi pelaksanaan program/kegiatan.
- d. menyusun jadwal pertemuan berkala rapat umum, rapat bidang dan rapat koordinasi dengan instansi terkait.
- e. bertanggung jawab kepada Ketua Tim.

IV. Bidang Analisis Dan Implementasi Kegiatan

- a. mengidentifikasi permasalahan lintas subsektor pertanian, perikanan dan kehutanan dan menyusun solusi yang diperlukan serta mengimplementasikannya sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi.
- b. menginformasikan data dan permasalahan lintas subsektor kepada bidang lain melalui Ketua Tim dan/atau Wakil Ketua Tim.
- c. mengimplementasikan saran dari bidang lain terkait pengembangan agribisnis dan pembiayaan usaha petani.
- d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua dan/atau wakil ketua dalam penyusunan rekomendasi.
- e. bertanggung jawab kepada ketua.

V. Bidang Pengembangan Agribisnis

- a. melakukan kajian dalam rangka pengembangan usaha petani agar berorientasi agribisnis.

- b. melalui Ketua Tim, memberikan saran dan masukan kepada Bidang Implementasi untuk sebagai solusi pengembangan usaha petani dan nelayan agar berorientasi agribisnis.
- c. melalui Ketua Tim, memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pengembangan agribisnis dan aquaculture.
- d. bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

VI. Bidang Pembiayaan Usaha Petani dan Nelayan

- a. melakukan kajian kebijakan yang diperlukan dalam rangka pembiayaan usaha petani dan nelayan
- b. melalui Ketua Tim, memberikan saran dan masukan kepada bidang implementasi untuk sebagai solusi pengembangan pembiayaan usaha petani dan nelayan
- c. melalui Ketua Tim, memberikan saran kepada pihak pemerintah dan pihak terkait dalam rangka pengembangan pembiayaan usaha petani dan nelayan.
- d. bertanggungjawab kepada Ketua Tim.

VII. Kesekretariatan

- a. membantu Sekretaris Tim dalam melaksanakan fungsi administratif Tim Koordinasi RPPK Provinsi Lampung.
- b. membantu Sekretaris Tim dalam hal memfasilitasi administrasi pelaksanaan program/kegiatan bidang-bidang.
- c. bertanggungjawab kepada Ketua Tim melalui Sekretaris Tim.

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.